



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 93 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran Tipe A.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
9. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Kelompok JF adalah Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.

Pasal 4

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai ketentuan.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu I;
- c. Inspektur Pembantu II;
- d. Inspektur Pembantu III;
- e. Inspektur Pembantu IV;
- f. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan inspektorat.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian kegiatan inspektorat;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian dan Kepegawaian mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan administrasi kepegawaian;

- c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
- d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan perbendaharaan;
- h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai ketentuan.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja sekretariat, dapat dibentuk Kelompok Substansi Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Jabatan Fungsional Perencanaan; dan
- b. Kelompok Substansi Jabatan Fungsional Analisis dan Evaluasi.

BAB IV

INSPEKTUR PEMBANTU I, INSPEKTUR PEMBANTU II, INSPEKTUR PEMBANTU III DAN INSPEKTUR PEMBANTU IV

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengusulan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
 - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
 - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan oleh inspektur;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan desa yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan urusan investigasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengusulan penyiapan penyusunan kebijakan bidang investigasi ;

- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perencanaan program pembinaan dan pengawasan invetigasi terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan probaility audit;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan investigasi pemerintahan daerah dan desa;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengorganisasian dan kerjasama dengan lembaga/ instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan dan fasilitasi supervisi dan pencegahan korupsi;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan dan pengawasan rencana aksi dan program pemberantasan korupsi terintegrasi;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pedoman dan fasilitasi pelaporan harta kekayaan aparatur;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan audit investigasi dan audit penghitungan kerugian negara serta pengawasan lainnya ;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan tindaklanjut pelaporan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang investigasi
- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan laporan hasil investigasi; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan inspektorat dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan kelompok substansi jabatan fungsional unit kerja.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu kepala unit kerja dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala perangkat daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Struktur organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 509


**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN



Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.